



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan persidangan melalui Aplikasi E-Court, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah mengambil putusan, dalam sengketa antara :

1. Nama : **GUGUN DIMYATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Duri Timur No.9, RT/RW. 007/001, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : **YUSTIKA SARI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mesjid 1, RT/RW. 002/002, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok..
Pekerjaan : Guru

Bahwa Kesemuanya adalah Ahli Waris dari Ayi Gunawan Azis Bin Padma Soma Wijaya Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia pada 08 Juli 2013, sebagaimana Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0275/Pdt.P/2013/PA.Bdg, tanggal 24 September 2013, bersama ini memberikan kuasa kepada :

1. **M. LUKMAN CHAKIM., S.H., M.H.,**
2. **WIJANARKO., S.H.,**
3. **HERI YANUAR PRIBADI., S.H.,**
4. **APRIAN SETIAWAN., S.H., M.H.,**
5. **AGUS INDRA FIRDAUS., S.H.,**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dari Kantor Hukum “**WALUYA Law Firm**”, beralamat di

Halaman 1 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paviliun Grand Asia Afrika Residence, Jl. Karapitan
No.1, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PENERIMA
KUASA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
09 April 2021,;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT**;

M E L A W A N

LURAH SEKEJATI, KECAMATAN BUAH BATU, KOTA BANDUNG, Tempat
kedudukan di Jalan Jupiter Tengah IV No.11 A
Bandung, dalam hal ini dwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :

1. Asep Mulyana S.H.
2. Santosa Lukman Arief S.H.,
3. Fuja Suryaningrat S.H., M.H.,
4. Andina Aprilina Dewi Ruhansah S.H.

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Wastukencana
No. 2 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : HK.04.03/44-Kel.Skj, tanggal 11 Mei 2021 ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

Nama	:	BILL AMER SITORUS
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat Tinggal	:	Jalan Terusan ABC No. 21 RT. 001, RW. 008 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :
		1. Purnama Sutanto S.H.,
		2. Yudi Sugiharto S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Purnama Sutanto S.H, & Rekan beralamat di Jalan Van Deventer No. 7 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 ;
Untuk selanjutnya sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 48/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 26 April 2021 Tentang Penelitian Dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*) ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 48/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 26 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 48/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG, tanggal 26 April 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 48/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 26 April 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 48/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 25 Mei 2021 Tentang Hari Sidang Pertama ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 48/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 03 Juni 2021 Tentang Pengantian Majelis Hakim;
- Telah membaca Putusan Sela 48/G//2021/PTUN.BDG, tanggal 9 Juni 2021 Tentang ditetapkannya Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2021, register perkara Nomor: 48/G/2021/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokok-pokok dalil-dalil sebagai berikut;

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa, obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah telah terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu pencoretan surat tanah berupa kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, yang telah tercatat sejak tahun 1960 dalam buku tanah C desa/kelurahan Sekejati yang tersimpan di Kantor Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku cucu dari Nyimas Ningroem, dan perbuatan a-quo sangat merugikan PARA PENGGUGAT ;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa, pada bulan Januari 2021, saat pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor : 167/G/2020/PTUN-Jkt dalam perkara Gugatan antara PARA PENGGUGAT(sebagai Penggugat) melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat, dan Billy Amer Sitorus sebagai Tergugat II Intervensi, memberikan daftar bukti yang berisi keterangan adanya pencoretan surat tanah berupa kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, dalam buku tanah C desa/kelurahan Sekejati yang tersimpan di Kantor Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang dilakukan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, untuk memastikan apakah benar TERGUGAT telah melakukan pencoretan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dalam buku tanah (C desa) kelurahan Sekejati, maka Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT berkirim surat kepada TERGUGAT pada tanggal 25 Januari 2021 Nomor 04/Perm/WLF/II/2021, yang berisi klarifikasi sekaligus keberatan PARA

Halaman 4 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT, dan ternyata TERGUGAT menjawab surat klarifikasi dan keberatan PARA PENGGUGAT pada tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

- *Bahwa tindakan pencoretan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- *Bahwa ahli waris UU Djuariah – Udju Djuhanda memiliki tanah yang tercatat pada buku tanah di Kelurahan Sekejati sebagaimana kohir 164 Persil 25 S I luas 14.910 m2 dan persil 26 SI luas 6.640 m2 atas nama UU Djuariah dan Kohir 2834 Persil 25 SI luas 6.150 m, dimana tanah tersebut telah dijual kepada Sdr.Billy Amer Sitorus sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 03 tanggal 29 Juni 2006 dan Akta Penyerahan dan Pengosongan Nomor 02 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Weli Hendarti SH;*

3. Bahwa, setelah menerima surat jawaban yang dikirim oleh TERGUGAT kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tertanggal 8 Februari 2021, maka sebagai warganegara yang dirugikan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui Kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atasan langsung TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 29 Maret 2021 Nomor 05/Perm/WLF/III/2021, kepada CAMAT KECAMATAN BUAH BATU, KOTA BANDUNG, selaku atasan langsung TERGUGAT dan ternyata pada tanggal 16 April 2021, Camat Kecamatan BUAH Batu, Kota Bandung menjawab keberatan PENGGUGAT dengan surat nomor : PD.02.04/440-Kec.Bubat/IV/2021, yang menyatakan :

- *Kami telah memanggil Lurah Sekejati pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 untuk mengklarifikasi terkait pencoretan terhadap kohir 1154 atas nama Nyimas Ningrum.*

Halaman 5 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa pencoretan tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap.*

4. Bahwa, dari Jawaban Camat Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, membuktikan bahwa sebagai atasan langsung ternyata CAMAT BUAH BATU tidak melakukan pengawasan sesuai fungsi dan tugasnya, sehingga terkesan membiarkan TERGUGAT melakukan tindakan yang diluar kewenangannya, maka sesuai dengan pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “ *bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan,*” dengan demikian Gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya surat Jawaban dari TERGUGAT pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah anak kandung dari AYI GUNAWAN AZIS bin Padma Soma Wijaya (meninggal tahun 2013) dengan SURYA HAYATI binti Jaenal Abidin sebagaimana Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0275/Pdt.P/2013/PA.Bdg, tanggal 24 September 2013;
2. Bahwa, Ayi Gunawan Azis bin Padma Soma Wijaya alias Nandang Basya adalah anak kandung satu-satunya dari Padma Soma Wijaya (Alm) dengan Nyimas Ningroem alias Hj Siti Romlah (meninggal tahun 1960) ;
3. Bahwa, semasa hidupnya Nyimas Ningroem memiliki tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya yaitu H. Moch. Tabri yang terletak di Blok Cijawura Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yaitu Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 yang tercatat dalam buku C yang disimpan di Kelurahan Sekejati sejak tahun 1960 ;

Halaman 6 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 yang terletak dalam satu hamparan sehingga luas seluruhnya adalah 28.280 m2, telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 (*dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi*) terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Anak Nyimas Ningroem/Ayah Kandung PARA PENGGUGAT) dengan demikian masih tersisa kurang lebih seluas 5.940 m2 (*lima ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi*) yang belum bersertifikat;
5. Bahwa, dengan demikian Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 yang terletak dalam satu hamparan dengan luas seluruhnya sebesar 28.280 m2 (*dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh meter persegi*), di blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Bandung, atas nama Nyimas Ningroem, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta No.262 Bandung, yang merupakan peninggalan Nyimas Ningroem alias Hj Siti Romlah adalah merupakan hak waris dari PARA PENGGUGAT sebagai cucunya;
6. Bahwa, Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang dicatat pada buku tanah (buku C Desa) yang merupakan catatan kepemilikan tanah/ pajak tanah sejak tahun 1960, yang dibuat oleh Kantor Dinas Luar (KDL) sebelum menjadi Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disimpan di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, sangat penting sebagai bukti alas hak tanah milik PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa, pencoretan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa kewenangan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT, karena dengan perbuatan itu maka TERGUGAT sengaja telah menghapus dan menghilangkan bukti alas hak tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05922/ Sekejati, dan sebagian lagi yang belum terbit sertifikatnya;
8. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang telah mencoret Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem secara materiil telah merugikan PARA PENGGUGAT,

Halaman 7 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena TERGUGAT telah menghapus dan menghilangkan hak kepemilikan tanah milik PARA PENGGUGAT;

IV. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan di Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, berupa pencoretan kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 2.4450 m² atas nama Nyimas Ningroem, yang telah tercatat sejak tahun 1960 dari buku tanah (buku C Desa/ Kelurahan Sekejati) yang dilakukan diluar kewenangannya dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Nyimas Ningroem, maka perbuatan TERGUGAT telah memenuhi kriteria sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)**, maka sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) maka Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 tahun 2019 , dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dimana gugatan a-quo didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT ;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

V.1. ALASAN GUGATAN

- 1.1. Bahwa, Para PENGGUGAT sebagai ahli waris Nyimas Ningoem adalah pemilik sah Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 2.4450 m², Blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, atas nama Nyimas Ningroem (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis/ Nenek Para PENGGUGAT)
- 1.2. Bahwa, dari Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem seluas 28.280 m², sebahagian telah terbit sertifikat hak miliknya sebagaimana tercatat dalam



Sertifikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Ayah Kandung Para PENGUGAT) terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;

- 1.3. Bahwa, pada saat permohonan penerbitan sertifikat hak milik dari Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, telah melalui prosedur sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomo 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terbukti proses permohonan penerbitan sertifikat sempat terhenti karena ada keberatan dari pihak U.Djuwariah dkk (keponakan Nyimas Ningroem) melalui Kuasa Hukumnya D. Sukardan Martadipradja,SH mengajukan surat Keberatan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 16 Agustus 1996 atas proses persertifikatan tanah yang diajukan oleh Ayi Gunawan Azis dengan alasan tanah tersebut milik U.Djuwariah ;
- 1.4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 630.1-466-1999 tanggal 23 Maret 1999 kepada D.Sukardan Martadipradja, SH selaku Kuasa Hukum dari U.Djuwariah yang pada pokoknya menyatakan :
 - *Bahwa pemblokiran dari Kuasa Hukum U.Djuwariah tidak dapat dicatat karena ada Surat Camat Kecamatan Margacinta yang menyatakan surat Nomor : 590/254.Kec.Mgct tanggal 20 Agustus 1996 tidak berlaku lagi;*
 - *Bahwa proses penyelesaian pembuatan Sertifikat atas nama Ayi Gunawan Azis akan dilanjutkan.*
- 1.5. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 630.1-1314-1999 tanggal 18 September 1999 kepada Jejen Zaenal Abidin (anak U.Djuwariah) melalui kuasa hukumnya D.Sukardan Martadipradja, SH tentang pemblokiran Pembuatan Sertifikat atas nama Ayi Gunawan Azis yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa yang didaftarkan pada kantor kami adalah tanah Milik Adat Kohir No. 1154 persil 25 Sl luas 28.280 M2 atas nama Njimas Ningrum alias Hj Romlah terletak di Blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Margacinta Kotamadya Bandung **bukan** Kohir 164 Persil 256 SI dan Persil 26 D.1 serta Kohir 2834 Persil 25 SI seperti pada surat Saudara"*

- 1.6. Bahwa, sejak awal proses permohonan pensertifikatan tanah sudah tegas dan jelas bahwa Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem berbeda letak maupun obyek tanahnya dengan Kohir 164 atas nama U.Djuwariah dan Kohir 2834 atas nama Udju.Djuhanda yang dibeli oleh Billy Amer Sitorus;
- 1.7. Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Bandung, atas nama Ayi Gunawan Azis (Ayah Kandung PENGGUGAT), telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 1.8. Bahwa, sebagaimana surat jawaban TERGUGAT kepada Kuasa Hukum Para PENGGUGAT pada tanggal 8 Februari 2021, yang menyatakan bahwa pencoretan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sebenarnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 **belum berkekuatan hukum tetap**, karena TERGUGAT sebagai pihak mengajukan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, tetapi kemudian TERGUGAT mencabut permohonan Kasasinya dengan surat Nomor : 593/008/Kel-SKJT, tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, sehingga Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tersebut dalam daftar bukti yang diajukan oleh Billy

Halaman 10 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amer Sitorus sebagai TERGUGAT II Intervensi dalam persidangan perkara nomor 167/G/2020/PTUN-Jkt ;

- 1.9. Bahwa, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, adalah putusan Gugatan antara Sdr Billy Amer Sitorus yang menggugat Lurah Sekejati/ TERGUGAT, untuk mencoret kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, dimana Para PENGGUGAT sebagai ahli waris Nyimas Ningroem tidak ditarik sebagai pihak;
- 1.10. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang mencabut surat permohonan kasasi pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg, sehingga menjadikan putusan perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan dijadikan dalil untuk mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) karena tidak sesuai dengan kewenangan TERGUGAT;
- 1.11. Bahwa Perkara Gugatan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, adalah merupakan Gugatan rekayasa/ akal-akalan yang dilakukan oleh Billy Amer Sitorus, **karena sebelumnya telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 53/G/2018/PTUN.BDG tanggal 26 Nopember 2018 tentang Gugatan Billy Amer Sitorus kepada Lurah Sekejati (TERGUGAT) untuk mencoret kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, dimana Para PENGGUGAT dalam perkara a-quo masuk sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI, dan Gugatan Billy Amer Sitorus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena telah lewat waktu dan putusan telah berkekuatan hukum tetap , maka setelah gagal menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, kemudian Billy Amer Sitorus merekayasa untuk menggugat Lurah Sekejati secara**



perdata dengan gugatan perbuatan melanggar hukum melalui Pengadilan Negeri Bandung;

- 1.12. Bahwa, meskipun terbukti adanya kejanggalan dan/ permainan (?) karena permohonan Kasasi TERGUGAT yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 17 Desember 2019, dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Februari 2020 dan ternyata dicabut oleh TERGUGAT pada tanggal 28 Desember 2020 membuktikan bahwa berkas permohonan kasasi TERGUGAT I yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI dan telah sampai hampir 10 (sepuluh) bulan ternyata tidak pernah diregister dan tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung RI , sehingga dapat secara langsung dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Januari 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dan TERGUGAT dianggap terbukti telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige overheidsdaad);
- 1.13. Bahwa, tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT dengan mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 2.4450 m² atas nama Nyimas Ningroem yang telah ada sejak tahun 1960, **adalah dilakukan dengan sengaja untuk menghapus asal-usul diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan luas 5.940 m² yang belum bersertifikat, terletak di blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Nomor 262 Kota Bandung atas nama Ayi Gunawan Azis (Ayah Kandung Para PENGUGAT) seperti yang diinginkan oleh pihak Billy Amer Sitorus yang belum pernah memenangkan gugatan perkara dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.262 Bandung milik Para PENGUGAT;**
- 1.14. Bahwa terhadap pencoretan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka Para PENGUGAT sangat dirugikan karena berlawanan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :



- a. Bahwa, tidak ada hubungan antara kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dengan kohir 164 atas nama UU Djuariah dan Kohir 2834 atas nama Udju Djuhanda, karena masing-masing telah terbit sertifikat hak milik yang berbeda, dan karena lokasi tanahnya juga berbeda;
 - b. Bahwa, pada kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem telah terbit sertifikat hak milik nomor 05922/ Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis, dan pada kohir 164 telah terbit sertifikat hak milik nomor 4303/ Sekejati atas nama UU. Djuwariah;
 - c. Bahwa Sdr Billy Amer Sitorus tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki alas hak (legal standing) dengan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, karena Billy Amer Sitorus membeli tanah dari kohir 164 atas nama UU Djuariah dan kohir 2834 atas nama U Djuhanda, bukan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem;
- 1.15. Bahwa, obyek tanah dan letak obyek tanah berbeda terungkap dalam persidangan perkara Gugatan Tata usaha Negara Bandung yang dilakukan oleh Billy Amer Sitotus yang menggugat Lurah Sekejati, Kecamatan Buah Batu,Kota Bandung dimana PENGUGAT dalam perkara ini masuk sebagai TERGUGAT INTERVENSI II, sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor **53/G/2018/PTUN-BDG, tertanggal 26 November 2018**, halaman 44-46 yang mencatat keterangan saksi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung **Sdr. Yati Nurhayati,SH** yang pada pokoknya menjelaskan :
- *"Bahwa Persil 26 SI Kohir 164 telah terbit sertifikat hak milik Nomor 4303, Gambar situasi 5065/1988 tanggal 28 Mei 1988 luas 16.510 M2 atas nama Nyimas UU Juwariah terbit tanggal 20 Juni 1988, akibat pemekaran wilayah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6366 luas 16.510 M2 terbit 7 Oktober 2010, selanjutnya dipisah-pisah sampai habis menjadi 14 Sertifikat;*
 - *Bahwa Persil 25 SI blok Cijawura Kohir 1154 telah terbit Sertifikat hak milik nomor 05922, Surat Ukur tanggal 5 November 1999 Nomor 332/ Sekejati/1999 luas 22.340 M2 yang semula tercatat atas nama Ny imas Ningroem terbit tanggal 6 November 1999 dibalik namakan menjadi Ayi*



Gunawan Azis atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 29/KAC/VII/1996 dari Walikota Cimahi “

Bahwa dari penjelasan pihak Badan Pertanahan Kota Bandung, terbukti bahwa pada Kohir 164 atas nama U.Djuwariah telah terbit 14 Sertifikat, sehingga pihak Billy Amer Sitorus mengincar obyek tanah Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang masih kosong, dengan cara berusaha menghilangkan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dan selanjutnya akan diganti dengan kohir 164 atas nama U.Djuwariah;

- 1.16. Bahwa Billy Amer Sitorus telah menggugat Ahli Waris Ayi Gunawan Azis untuk berusaha memiliki tanah yang dicatat dalam kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, Blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta no.262 Kota Bandung, yang sudah tercatat sejak tahun 1960, atas nama Nyimas Ningroem, dalam beberapa perkara yaitu :
- a. Perkara Gugatan kepemilikan atas tanah kohir 1154 dan sertifikat hak milik nomor 05922/Sekejati terhadap Ayi Gunawan Azis (Ayah Para PENGGUGAT), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG, tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/PDT/2004/PT.BDG, tanggal 18 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004 tanggal 27 Juni 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/ Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Perkara Gugatan terhadap Para PENGGUGAT atas Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG, tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/PDT/2004/PT.BDG, tanggal 18 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004 tanggal 27 Juni 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/ Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana Putusan Perkara Nomor 212/ Pdt.Plw/2017/PN.Bdg tanggal 04 Januari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 212/PDT/2018/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1699 K/Pdt/2019, yang telah berkekuatan hukum tetap;

- a. Perkara Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap Para PENGGUGAT atas penguasaan tanah sertifikat Nomor 05922 / Sekejati sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor : 410/Pdt.G/2016/pn.Bdg, tanggal 23 Mei 2017 Jo.Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 470/Pdt/2017/PT.Bdg, tanggal 04 Januari 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3509 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- b. Perkara Gugatan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat atas Surat Keputusan Pemulihan SHM 05922/Sekejati dan Para PENGGUGAT sebagai TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung perkara Nomor : 84/G/2017/PTUN.BDG tanggal 12 Desember 2017 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor : 45/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/TUN/2018 tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Perkara Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para PENGGUGAT sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Selatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 09 Januari 2020 yang saat ini masih dalam tahap banding;

- 1.17. Bahwa seluruh dalil dalam gugatan Billy Amer Sitorus sebagaimana disebut pada nomor 16 antara lain masalah kepemilikan Billy Amer Sitorus atas obyek tanah, masalah kasus pidana Ayi Gunawan Azis, masalah keahliwarisan Ayi Gunawan Azis, masalah akta kelahiran Ayi Gunawan Azis dalam perkara-perkara tersebut diatas telah ditolak oleh Majelis Hakim, dan

Halaman 15 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya tidak ada satupun perkara yang dimenangkan oleh Billy Amer Sitorus yang sudah berkekuatan hukum tetap;

V.2. DASAR GUGATAN :

- 2.1. Bahwa TERGUGAT sebagai aparat sipil negara Kota Bandung maka tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang melakukan pencoretan kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun 1960, jelas-jelas telah melanggar **Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana dalam pasal 15 dijelaskan bahwa fungsi dan tugas Lurah tidak ada yang melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan, karena fungsi dan tugas tersebut merupakan kewenangan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide pasal 4 ayat 3 huruf v Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016), dengan demikian tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pencoretan kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem pada buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati, **adalah merupakan perbuatan diluar kewenangannya** sebagai Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, ;**
- 2.2. Bahwa pencoretan kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun 1960, yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang tidak sah, karena TERGUGAT tidak memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan dan atau pencoretan atas buku tanah (buku C) yang tersimpan di Kantor Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu ,Kota Bandung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dan ayat



(2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang wenang

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan

b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

2.3. Bahwa secara tegas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pada Pasal 13 ayat (2) menyebutkan “ *Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat*”, bahwa dengan demikian maka Kedudukan TERGUGAT hanya menjalankan perintah Camat dan atau setidak-tidaknya atas ijin dan mandat dari Camat, sehingga TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan secara mandiri khususnya kepada pelayanan administrasi pertanahan, maka tindakan pencoretan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang dilakukan oleh TERGUGAT harus dibatalkan;

2.4. Bahwa alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, pada buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo



Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, harus ditolak, karena meskipun ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila pihak yang dituju oleh Putusan tersebut secara hukum tidak memiliki wewenang, maka putusan tidak dapat dijalankan, karena tidak ada Putusan Pengadilan yang justru melanggar peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya sejak awal gugatan terhadap TERGUGAT yang dilakukan oleh Billy Amer Sitorus adalah error in persona karena TERGUGAT sebagai Lurah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan dalam admintrasi pertanahan, karena kewenangan tersebut ada pada Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga seharusnya gugatan pada perkara Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, ditujukan kepada Camat Buah Batu bukan kepada Lurah Sekejati;

- 2.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, pada buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960, merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melanggar Asa-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminintrasi Pemerintahan, maka perbuatan TERGUGAT harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena ;

- 2.5.1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun 1960



telah melanggar asas Kepastian Hukum karena pencoretan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem berarti telah menghilangkan dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Bandung, atas nama Ayi Gunawan Azis (Ayah Kandung Para PENGUGAT), sehingga tindakan a-quo sangat merugikan hak kepemilikan atas tanah Para PENGUGAT;

2.5.2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun 1960 **telah melanggar asas Kecermatan**, karena dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Bandung, atas nama Ayi Gunawan Azis (Ayah Kandung Para PENGUGAT), maka catatan dalam kohir 1154 telah diambil alih oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga TERGUGAT tidak dapat melakukan pencoretan tanpa ada ijin dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, karena apabila TERGUGAT melakukan tindakan secara cermat dan hati-hati maka seharusnya TERGUGAT selalu berkonsultasi dengan Camat sebagai atasan TERGUGAT dan Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai satu-satunya institusi yang dapat menerbitkan Surat Hak Kepemilikan atas tanah;

2.5.3. Bahwa Bahwa tindakan TERGUGAT yang mencoret kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun



1960 telah melanggar asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, karena terbukti TERGUGAT tidak memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan administrasi Pertanahan karena kewenangan tersebut ada pada Camat selaku atasan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga TERGUGAT tidak berwenang melakukan pencoretan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang telah ada sejak tahun 1960 dengan alasan apapun, karena dengan tindakan TERGUGAT a-quo maka TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak Para PENGGUGAT;

- 2.6. Bahwa karena Tindakan TERGUGAT telah masuk dalam kriteria sebagai tindakan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 sekaligus melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan lebih khusus lagi melanggar Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407, maka perbuatan TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan TERGUGAT yang mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem pada buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati, merupakan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan TERGUGAT telah memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) sehingga perbuatan TERGUGAT tidak sah dan harus dibatalkan;
- 2.7. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT telah terbukti melanggar asa-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf "a" dan huruf "b" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan TERGUGAT yang mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2,



atas nama Nyimas Ningroem pada buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

- 2.8. Bahwa maka beralasan hukum apabila TERGUGAT diwajibkan untuk tetap mempertahankan dan/atau mengembalikan catatan-catatan yang ada pada buku tanah (Buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Bandung, yang telah tercatat sejak tahun 1960, khususnya terhadap kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem;

VI. PETITUM :

Bahwa atas dasar serta alasa-alasan yang telah disampaikan oleh Para PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka Para PENGUGAT mohon Kepada Y ang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pencoretan Kohir 1154, Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, yang telah tercatat sejak tahun 1960, yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad);
3. Menyatakan batal atau tidak sah Pencoretan yang telah dilakukan TERGUGAT , terhadap kohir 1154, Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT, untuk tetap mempertahankan dan atau mengembalikan catatan-catatan yang terdapat pada kohir 1154, Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem dalam buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan



Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960 seperti semula;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah surat permohonan intervensi tertanggal 5 Mei 2021 dari Sdr. Billy Amer Sitorus untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara ini dan telah di diterima sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor 48/G/2021/PTUN.BDG tanggal 9 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah membantah dengan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi (Eksepsi Kewenangan Absolut)

1. Bahwa, dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati di luar kewenangannya dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Nyimas Ningroem;\
2. Bahwa, tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG;
3. Bahwa, berdasarkan hal yang diuraikan di atas, sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan mengadili



perkara a quo. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*), masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum. Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: " *Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

1. Penetapan tertulis;
 2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
 3. Berisi tindakan hukum TUN;
 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bersifat konkrit, individual dan final;
 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat



dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG sehingga sangat jelas perkara ini bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 5 menyatakan:
"Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan di Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, berupa pencoretan kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 2.4450 m² atas nama Nyimas Ningroem, yang telah tercatat sejak tahun 1960 dari buku tanah (buku C Desa/Kelurahan Sekejati) yang dilakukan di luar kewenangannya dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Nyimas Ningroem, maka perbuatan TERGUGAT telah memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) maka Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dimana gugatan a quo didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT;”

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, dapat disampaikan hal-hal berikut:

- a. Bahwa, tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk menghapus dan atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati “;
- b. Bahwa, dengan demikian tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan pencoretan tanah termaksud;
- c. Bahwa, tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II bukanlah merupakan Tindakan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada satu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inchracht Van Gewisjde*).
3. Bahwa, Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 7 s/d 8 angka 1.8 s/d 1.10 menyatakan:
”Bahwa sebagaimana surat jawaban TERGUGAT kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT pada tanggal 8 Februari 2021, yang menyatakan bahwa pencoretan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg jo.

Halaman 25 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sebenarnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 **belum berkekuatan hukum tetap**, karena TERGUGAT sebagai pihak mengajukan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, tetapi kemudian TERGUGAT mencabut permohonan kasasinya dengan surat Nomor: 593/008/Kel-SKJT, tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, sehingga Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tersebut dalam daftar bukti yang diajukan oleh Billy Amer Sitorus sebagai TERGUGAT II Intervensi dalam persidangan perkara Nomor: 167/G/2020/PTUN-Jkt;

Bahwa ternyata putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, adalah putusan Gugatan antara Sdr. Billy Amer Sitorus yang menggugat Lurah Sekejati/TERGUGAT, untuk mencoret kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, dimana Para PENGGUGAT sebagai ahlis waris Nyimas Ningroem tidak ditarik sebagai pihak;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang mencabut surat permohonan kasasi pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg, sehingga menjadikan putusan perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan dijadikan dalil untuk mencoret kohir 1154 persil 25 S II luas 3830 m² dan persil 25 S I luas 2.4450 m², atas nama Nyimas Ningroem adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) karena tidak sesuai dengan kewenangan TERGUGAT;"

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengajukan permohonan Kasasi maupun mencabut Kasasi adalah perbuatan yang dimungkinkan oleh perundang-undangan dan bukanlah merupakan Perbuatan Melanggar Undang-Undang sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat;
 - b. Bahwa Tindakan Pemerintahan yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan Pengadilan Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang mana amar putusannya menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m²) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati*";
 - c. Bahwa pada saat gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tidak menarik Para Penggugat tentunya hal itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari Billy Amer Sitorus selaku Penggugat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg dan tentunya apabila Para Penggugat keberatan hal ini dapat mengajukan gugatan hukum secara keperdataan di Peradilan Umum.
4. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 s/d 9 angka 1.13 s/d 1.14 menyatakan:
- "Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT dengan mencoret kohir 1154 persil 25 S II luas 3830 m² dan persil 25 S I luas 2.4450 m² atas nama Nyimas Ningroem yang telah ada sejak tahun 1960, adalah dilakukan dengan*

Halaman 27 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja untuk menghapus asal-usul diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/Kel. Sekejati, tanggal 5 November 1999, Surat Ukur Nomor 332/Sekejati/1999, tanggal 5 November 1999, luas 22.340 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan luas 5.940 m² yang belum bersertifikat, terletak di blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Nomor 262 Kota Bandung atas nama Ayi Gunawan Azis (Ayah Kandung Para PENGGUGAT) seperti yang diinginkan oleh pihak Billy Amer Sitorus yang belum pernah memenangkan gugatan perkara dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Bandung milik Para PENGGUGAT; Bahwa terhadap pencoretan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka Para PENGGUGAT sangat dirugikan karena berlawanan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada hubungan antara kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dengan kohir 164 atas nama UU Djuariah dan Kohir 2834 atas nama Udju Djuhanda, karena masing-masing telah terbit sertifikat hak milik yang berbeda, dan karena lokasi tanahnya juga berbeda;
- b. Bahwa pada kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem telah terbit sertifikat hak milik nomor 05922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis, dan pada kohir 164 telah terbit sertifikat hak milik nomor 4304/Sekejati atas nama UU Djuariah;
- c. Bahwa Sdr. Billy Amer Sitorus tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki alas hak (legal standing) dengan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem, karena Billy Amer Sitorus membeli tanah dari kohir 164 atas nama UU Djuariah dan kohir 2834 atas nama UU Djuhanda, bukan kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat menyampaikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa tindakan tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m²) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan



dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk menghapus dan atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati*";

- b. Bahwa tidak terpikir sama sekali oleh Tergugat dugaan yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghapus asal-usul diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/Kel. Sekejati, dan tidak ada sama sekali kepentingan Tergugat dalam hal keperdataan dengan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- c. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat berpedoman pada putusan perdata dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg dimana salah satu pertimbangan hakim dalam perkara tersebut pada halaman 20 menyatakan;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-13 dan bukti T-5, masing-masing berupa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut membuktikan bahwa pada pokoknya menyatakan Letter C/Kohir NO. 1154 Persil 25 b. S. II seluas 383 da (3830 M2) dan No. 25.S.I seluas 2445 da (24.450 m2) atas nama NYIMAS NINGROEM telah dinyatakan palsu."*
- d. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana huruf c diatas dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada Tingkat Banding yang tercatat dalam perkara Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 dan 27 menyatakan
- "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, memori banding tertanggal 28 Mei 2019 dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding tertanggal 2 Juli 2019 dari kuasa hukum Terbanding/Penggugat, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan yang relevan yang perlu di pertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pertama, karena dalam pertimbangan hukum putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan hukum yang menjadi dasar putusannya."

"Menimbang, karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, patut di pertahankan dan hartus dikuatkan"

Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata hanya melaksanakan putusan pengadilan sebagai mana di uraikan di atas dan oleh karena itu sudah seharusnya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo

5. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 9 s/d 10 angka 1.15 menyatakan:

"Bahwa obyek tanah dan letak obyek tanah berbeda terungkap dalam persidangan perkara Gugatan Tata Usaha Negara Bandung yang dilakukan oleh Billy Amer Sitotus yang menggugat Lurah Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dimana PENGGUGAT dalam perkara ini masuk sebagai TERGUGAT INTERVENSI II, sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2018/PTUN-BDG, tertanggal 26 November 2018, halaman 44-46 yang mencatat keterangan

Halaman 30 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Sdr. Yati Nurhayati, SH yang pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa Persil 26 SI KOHIR 164 telah terbit sertifikat hak milik Nomor 4303, Gambar Situasi 5065/1988 tanggal 28 Mei 1988 luas 16.510 m2 atas nama Nyimas UU Juwariah terbit tanggal 20 Juni 1988, akibat pemekaran wilayah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6366 luas 16.510 m2 terbit 7 Oktober 2010, selanjutnya dipisah-pisah sampai habis menjadi 14 sertifikat;
- Bahwa Persil 25 SI blok Cijawura Kohir 1154 telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 05922, Surat Ukur tanggal 5 November 1999 Nomor 332/Sekejati/1999 luas 22.340 m2 yang semula tercatat atas nama Ny. Imas Ningroem terbit tanggal 6 November 1999 dibalik namakan menjadi Ayi Gunawan Azis atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 29/KAC/VII/1006 dari Wali Kota Cimahi.

Bahwa dari penjelasan pihak Badan Pertanahan Kota Bandung, terbukti bahwa pada Kohir 164 atas nama U. Djuwariah telah terbit 14 Sertifikat, sehingga pihak Billy Amer Sitorus mengincar obyek tanah Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang masih kosong, dengan cara berusaha menghilangkan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dan selanjutnya akan diganti dengan Kohir 164 atas nama U. Djuwariah,”

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat menyampaikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2018/PTUN-BDG, tertanggal 26 November 2018 hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan perdata dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg pada halaman 19 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa bukti Tergugat T-6 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2018/TUN.Bdg tanggal 26 Nopember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang isinya adalah bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berarti bahwa pokok perkaranya belum pernah diputus, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo”

Halaman 31 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan demikian kesaksian dalam perkara Nomor 53/G/2018/PTUN-BDG tidak pernah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan hal ini terlihat dalam pertimbangan hakim yang menyatakan;

"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima, maka pertimbangan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu di pertimbangkan lagi dan beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)"

6. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 11 angka 2.1, angka 2.3 dan angka 2.4 menyatakan:

"Bahwa TERGUGAT sebagai aparat sipil negara Kota Bandung maka tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang melakukan pencoretan Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4550 m2, atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun 1960, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana dalam pasal 15 dijelaskan bahwa fungsi dan tugas Lurah tidak ada yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Umum karena Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan, karena fungsi dan tugas tersebut merupakan kewenangan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide Pasal 4 Ayat (3) Huruf v Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2015), dengan demikian tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pencoretan Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem pada buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati, adalah merupakan perbuatan di luar kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Halaman 32 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara tegas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pada Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan, "Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat," bahwa dengan demikian maka kedudukan TERGUGAT hanya menjalankan perintah Camat dan atau setidaknya atas ijin dan mandat dari Camat, sehingga TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan secara mandiri khususnya kepada pelayanan administrasi pertanahan, maka tindakan pencoretan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem yang dilakukan oleh TERGUGAT harus dibatalkan;

Bahwa alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 2.4450 m² atas nama Nyimas Ningroem, pada buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, harus ditolak, karena meskipun ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila pihak yang dituju oleh Putusan tersebut secara hukum tidak memiliki wewenang, maka putusan tidak dapat dijalankan, karena tidak ada Putusan Pengadilan yang justru melanggar peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya sejak awal gugatan terhadap TERGUGAT yang dilakukan oleh Billy Amer Sitorus adalah error in persona karena TERGUGAT sebagai Lurah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan dalam administrasi pertanahan, karena kewenangan tersebut ada pada Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga seharusnya gugatan pada perkara Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo. Putusan

Halaman 33 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/PDT.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, ditujukan kepada Camat Buah Batu bukan kepada Lurah Sekejati;"

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat menyampaikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat perlu kembali jelaskan kembali oleh Tergugat bahwa tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk menghapus dan atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati*";
 - b. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Tergugat selaku PNS yang mengemban jabatan sebagai Lurah wajib melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga Tergugat melaksanakan amar putusan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim yaitu melakukan penghapusan Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati.
7. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 13 angka 2.4 menyatakan"

"Bahwa alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, pada buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, yang

Halaman 34 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



telah berkekuatan hukum tetap, harus ditolak, karena meskipun ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila pihak yang dituju oleh Putusan tersebut secara hukum tidak memiliki wewenang, maka putusan tidak dapat dijalankan, karena tidak ada Putusan Pengadilan yang justru melanggar peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya sejak awal gugatan terhadap TERGUGAT yang dilakukan oleh Billy Amer Sitorus adalah *error in persona* karena TERGUGAT sebagai Lurah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan dalam administrasi pertanahan, karena kewenangan tersebut ada pada Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga seharusnya gugatan pada perkara Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 391/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 2 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/PDT.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, ditujukan kepada Camat Buah Batu bukan kepada Lurah Sekejati;"

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat menyampaikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu disampaikan dan ditegaskan kembali bahwa memang benar tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m²) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk menghapus dan atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m²) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa hal ini pun sudah Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat melalui Surat Tergugat tertanggal 8 Febuari 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ahli Waris Ayi Gunawan.

8. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 13 angka 2.5, halaman 15 angka 2.6, halaman 15 angka 2.7 menyatakan:

"Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, pada buku tanah (buku C) Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah tercatat sejak tahun 1960, merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka perbuatan TERGUGAT harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa karena tindakan TERGUGAT telah masuk dalam kriteria sebagai tindakan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sekaligus melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan lebih khusus lagi melanggar Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407, maka perbuatan TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan TERGUGAT yang mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3030 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2, atas nama Nyimas Ningroem pada buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati, merupakan tindakan di luar kewenangannya maka tindakan TERGUGAT telah memenuhi kriteria sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) sehingga perbuatan TERGUGAT tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa karena perbuatan TERGUGAT telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 36 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan TERGUGAT yang mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 2.4450 m², atas nama Nyimas Ningroem pada buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati beralasan hukum untuk dinyatakan tidak batal atau sah;"

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat menyampaikan bantahan dan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa tindakan Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m²) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk menghapus dan atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m²) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati;*
- b. Bahwa dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena tindakan Tergugat dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan dan putusan tersebut tentunya telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim dengan didasarkan pertimbangan berdasarkan fakta dan data serta saksi yang terungkap di persidangan kemudian dibuat pertimbangan sehingga akhirnya dibuat putusan yang tentunya mengikat kepada para pihak yang ada di dalam perkara tersebut, dalam hal ini Tergugat sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG;
- c. Bahwa perlu disampaikan kronologis oleh Tergugat dimana pada akhirnya Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Nomor:

Halaman 37 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Billy Amer Sitorus telah membeli Tanah yang menjadi objek sengketa dari para ahli waris H. Udju Djuhanda Wisastra berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual sebagaimana Akta Nomor 02 tanggal 29 Juni 2006 tentang Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani di hadapan Notaris Welli Hendrati dan Akta Nomor 03 tanggal 29 Juni 2006 tentang Pengikatan Jual Beli dan Kuasa yang ditandatangani di hadapan Notaris Welli Hendrati.
- 2) Bahwa sehubungan masih tercatatnya Kohir C. 1554 atas nama Nyimas Nigroem di Buku Desa Sekejati, Billy Amer Sitorus mengajukan gugatan ke PTUN Bandung tertanggal 9 Juli 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 10 Juli 2018 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 53/G/2018/PTUN.BDG dimana pihak Tergugat adalah Lurah Sekejati dan Tergugat II Intervensi adalah Yustika Sari.
- 3) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah penerbitan buku Tanah (Letter C/Kohir C) No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem, di Kelurahan Sekejati Kota Bandung.
- 4) Bahwa perkara tersebut telah di putus pada tanggal 26 November 2018 dimana amar putusannya yaitu:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu dari Tergugat dan Tergugat II intervensi di terima

Dalam Pokok Perkara

- a. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima (Niet Onvenkelijk Verklaard);*
 - b. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).*
- 5) Bahwa kemudian Billy Amer Sitorus menggugat kembali Lurah Sekejati di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Desember

Halaman 38 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 25 April 2019 dimana salah satu petitumnya antara lain:

- a. *Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun buku tanah (Letter C/ Kohir C) No. 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.380 m2) dan No. 25 S I seluas 2445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem yang tercatat di Buku tanah Kelurahan Sekejati Kota Bandung;*
 - b. *Menghukum Tergugat untuk menghapus dan atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati;*
- 6) Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg telah memutus perkara a quo dimana amar putusannya antara lain sebagai berikut:

MENGADILI

- a. *Mengabulkan gugatan untuk sebagian;*
 - b. *Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;*
 - c. *Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Letter C/Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.380 m2) dan No. 25 S I seluas 2445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem.*
 - d. *Menghukum Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati;*
- 7) Bahwa terhadap putusan sebagaimana angka 6) di atas, Lurah Sekejati mengajukan upaya Banding dimana perkara tersebut dalam tingkat Banding tercatat dalam perkara Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG dan telah diputus pada tanggal 2 Oktober 2019 dimana amar putusannya yaitu :

MENGADILI:

Halaman 39 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- 8) Bahwa terhadap putusan banding tersebut, Lurah Sekejati telah menyatakan Kasasi.
- 9) Bahwa sehubungan dengan permohonan Kasasi tersebut, Lurah Sekejati mengirimkan surat Nomor: 593/008/kel-SKJT ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus perihal Pencabutan Permohonan Kasasi No. 97/PDT.KS/2019/PN.Bdg, dan kemudian permohonan tersebut dicabut dengan dasar Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Kasasi No. 508/Pdt/G/2018/PN.Bdg, Jo. No. 97/Pdt/KS/2019/PN.Bdg.
- 10) Bahwa kemudian Lurah Sekejati melaksanakan amar putusan Pengadilan Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG yang mana amar putusannya menyatakan *"Menghukum Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati"*

Berdasarkan hal yang telah terurai di atas, sangat jelas tidak ada perbuatan melanggar hukum dalam tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menghapus dan/atau mencoret Letter C Kohir 1154 Persil 25 b S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di Pengadilan Umum yang tercatat dalam perkara Nomor: 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg Jo Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah membantah dengan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi tentang Lewat Waktu (Daluarsa).

- Bahwa, Para Penggugat dalam perkara ini telah mengakui dengan tegas bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara ini yang berupa : “ *Pencoretan surat tanah berupa Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 atas nama Nyimas Ningroem ..., dst* “ yaitu pada bulan Januari 2021, atau tepatnya pada tanggal 12 Januari 2021, yaitu pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 167/G/2020/PTUN-Jkt, dimana pada saat itu Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti dalam persidangan a quo berupa adanya Pencoretan surat tanah berupa Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, yang pada saat itu staf dari Kelurahan Sekejati telah membawa buku asli warkah yang ada di Kantor Kelurahan Sekejati dan memperlihatkannya dipersidangan termasuk kepada Para Penggugat (melalui kuasa hukumnya) ;
- Bahwa, apabila dihitung dari sejak diketahuinya objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2021, maka telah memakan waktu selama 105 (seratus lima) hari tentunya hal ini membuat surat gugatan Para Penggugat menjadi lewat waktu dari 90 hari, sehingga karenanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang NO. 5 Tahun 1986, yang terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Halaman 41 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



- Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;

2. Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak.

- Bahwa, Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya dihalaman 4 dari point ke 1 s/d point ke 5 telah menyatakan atau mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah yang tercatat dengan Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 yang terletak dalam satu hamparan yang luas seluruhnya 28.280 m2, yang terletak di Blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ;

Yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya dengan No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya, dst ;

- 2) Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati atas nama AYI GUNAWAN AZIS alias NANDANG BASYA yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah a quo, berdasarkan adanya *Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno – Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung* ” pada pokoknya telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum



apapun, sehingga karenanya Para Penggugat tidak layak lagi menyebutkan diri atau mengklaim diri sebagai “**P E M I L I K**” atas tanah pada point 1 tersebut diatas ;

- 3) Bahwa, salah satu alasan terbitnya SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas yaitu karena Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya tersebut diterbitkan dengan menggunakan warkah / bukti kepemilikannya yang berupa *Surat Kohir C No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m2) dan Persil No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem* yang telah dinyatakan **p a l s u** sebagaimana adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003 ;
- 4) Bahwa, selain itu, Letter C Nomor 1154 Persil Nomor : 25b S II dan Persil Nomor 25 S I tercatat atas nama Njimas Ningroem yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati atas nama AYI GUNAWAN AZIS alias NANDANG BASYA telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus Nomor : 508/Pdt.G/2019/PN,Bdg, tertanggal 25 April 2019 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg tanggal 2 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;

3. **Eksepsi tentang Gugatan Terlalu Dini (premature).**

- Bahwa, gugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang



menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu : “ *Pencoretan surat tanah berupa Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m² dan Persil 25 S I luas 24.450 m² atas nama Nyimas Ningroem ..., dst* “, adalah bukan merupakan objek TUN sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 2 angka (1) dan (5) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986, terakhir diperbaharui dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan :

“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;**
 - 2. ;**
 - 3. ;**
 - 4. ;**
 - 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ;**
 - 6. ;**
 - 7. ;**
- Bahwa pada bagian penjelasan Undang-undang tersebut diatas, dijelaskan bahwa :
- “ Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :*
- 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap....., dst ;**
 - 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;**
 - 3., dst “ ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana diketahui dan telah diakui sendiri dengan tegas oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya di halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ Para Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat yang berisi klarifikasi dan keberatan, yang dijawab oleh Tergugat bahwa tindakan pencoretan Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2019/PN,Bdg, yang telah berkekuatan hukum tetap “ ; Bahkan hal tersebut dipertegas kembali dengan adanya Surat dari Camat Buah Batu dengan Suratnya Nomor : PD.02.04/440-Kec.Bubat /IV/2021 yang pada pokoknya menyatakan : “ Kami telah memanggil Lurah Sekejati pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, dengan hasil klarifikasi bahwa pencoretan tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2019/PN,Bdg, yang telah berkekuatan hukum tetap “ ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi, sebagaimana hal ini diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Romawi III angka 4 yaitu :

“ Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberikan putusan terhadap perkara tersebut, termasuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvenkelijke verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses “ ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam pokok perkara ini, maka segala sesuatu yang telah Para Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi di

Halaman 45 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mohon di anggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;

3. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada bagian ALASAN DAN DASAR GUGATAN mulai dari halaman 6 s/d halaman 15 yang pada pokoknya Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. AYI GUNAWAN AZIS yang menjadi pemilik terhadap sebidang tanah yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang berasal dari Blok Cijawura Persil No. 25 S.I, Kohir No. 1154 luas 28.280 m2 atas nama Nyimas Ningroem (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis), adalah dalil-dalil yang tidak benar ;
4. Bahwa, mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis yang menurut Para Penggugat telah diterbitkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak benar, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi diatas bahwasanya Sertipikat Hak Milik a quo diterbitkan dengan mendasarkan kepada adanya *Surat Kohir C No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m2) dan Persil No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem yang telah dinyatakan **terbukti palsu** sebagaimana adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003 /PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003 ;*

Bahwa, dalam perkara pidana a quo bukan hanya tentang Duplikat Akta Nikah Nyimas Ningrum dengan Padma Soma Widjaja yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung yang di duga palsu,

Halaman 46 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan telah dapat dibuktikan bahwa Alm. Ayi Gunawan Azis bukanlah anak ataupun ahli waris dari Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963 Sip tanggal 30 Mei 1964 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta Nomor : 344/ 1964.PT Perdata tanggal 23 Pebruari 1965 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 Sip/1965 tanggal 24 Juli 1965 diperoleh fakta hukum bahwa **Nyimas Ningrum ketika meninggal dunia tidak mempunyai anak/ keturunan** sehingga harta peninggalan Nyimas Ningrum hasil pemberian dari ayahnya yang bernama H. TABRI dikembalikan ke budel waris lalu habis dibagi kepada para ahli warisnya yang sah ;

5. Bahwa, selain telah dilaporkan pidana, terhadap Ayi Gunawan Azis pun telah diajukan gugatan secara perdata sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/Pdt/2004, dimana dengan putusan perdata ini hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis sebagai satu-satunya ahli waris dari Nyimas Ningroem dan Soma Padmawidjaja dibatalkan “, namun kemudian dengan berbekal adanya Novum berupa Salinan Akta Nikah antara Njimas Ningroem dengan Padma Somawidjaja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang maka Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dimana dalam Putusan PK Nomor : 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015, Mahkamah Agung RI telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/Pdt/2004 dst, namun demikian dalam Putusan PK a quo bukan hanya gugatan Penggugat (Billy Amer Sitorus) yang ditolak melainkan Gugatan Rekonvensi dari Ayi Gunawan Azispun juga ditolak ;
6. Bahwa, perlu kiranya Tergugat II Intervensi sampaikan dalam surat jawaban ini hal-hal mengenai Novum yang diajukan oleh Ayi Gunawan Azis dalam perkara perdata tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat yang diajukan sebagai NOVUM adalah berupa :

Halaman 47 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Akta Nikah Nomor 640/24741/1955** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bojongsoang dalam Surat Keterangan Nomor Kk.10.04.17/PW.01/105/2013 tanggal 1 April 2013, disebutkan : “ *bahwa pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara PADMA SOMAWIDJAJA bin ALAN dengan NYIMAS NINGRUM Hj. ROMLAH binti TABRI* “ ;
 2. **Akta Kelahiran Nomor 1250/2010**, menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 telah lahir Ayi Gunawan Azis.
- b) Bahwa atas kedua Novum tersebut ternyata juga tidak menerangkan atau membuktikan hal-hal yang sebenarnya (diduga kuat palsu), dengan penjelasan sebagai berikut :
- Dalam Akta Nikah Nomor : 640/24741/1955, telah menimbulkan pertanyaan, yaitu : “ Berapa usia Nyimas Ningrum pada tahun 1955 saat dia menikah ? dan berapa usianya ketika melahirkan Ayi Gunawan di tahun 1956 ? ;
 - Karena faktanya Nyimas Ningrum adalah anak ke I (pertama) dari pasangan H. Tabri dengan Nyimas Entjoh, dan mempunyai adik kandung (anak ke II) bernama M. Karnatamadja, serta anak ke III bernama Nyimas AE Ratnamah ;
 - Bahwa M Karnatamadja mempunyai anak ke I yang diberi nama Udju Djuhanda lahir pada tanggal 10-02-1920, serta kemudian wafat pada tanggal 10-09-1986 ;
 - Bahwa apabila Udju Djuhanda lahir pada tahun 1920, maka tidak berlebihan apabila diperkirakan ayahnya (M. Karnatamadja) ditaksir menikah di usia 20 tahun, berarti M. Karnatamadja lahir kira-kira di tahun 1900 an ;
 - Bahwa sebagai anak ke I, maka dapat diperkirakan Nyimas Ningrum dilahirkan sebelum tahun 1900, yaitu perkiraan pada tahun 1898, berarti apabila benar di tahun 1955 terjadi pernikahan antara Nyimas Ningrum dengan Padma Somawidjaja berarti usianya ketika itu telah berumur 57 tahun dan ketika melahirkan Ayi Gunawan Azis di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956 usianya telah menginjak 58 tahun, hal ini tentunya tidak masuk akal atau suatu hal yang diluar kebiasaan ;

- Bahwa dalam identitas Ayi Gunawan Azis pada saat dibacakan sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu lahir pada tanggal 17 Mei 1950 ; hal ini tentunya semakin tidak masuk akal karena orang tuanya baru menikah ditahun 1955 tapi Ayi Gunawan Azis telah lahir ditahun 1950 ;
- Kemudian dalam Akta Kelahiran Nomor 1250/2010, menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 telah lahir Ayi Gunawan Azis ;
- Bahwa terhadap Novum ini Billy Amer Sitorus (Tergugat II Intervensi) telah melaporkan dugaan tindak pidana : *pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik* di Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ 2838/XII/2015/JBR/POLRESTABES, tanggal 08 Desember 2015, namun laporan tersebut dihentikan (SP3) dengan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/426.b/VII/2017/Sat.Reskrim tanggal 27 Juli 2017, memutuskan : Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor GUN GUN DIMYATI dan YUSTIKA SARI terhitung tanggal 27 Juli 2017, *karena tidak cukup bukti*, namun selanjutnya ada kalimat yang menyatakan : “ **Dalam Proses Penyidikan, Penyidik Memperoleh Bukti Petunjuk Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Atau Menggunakan Surat Palsu (Akta Kelahiran) Dilakukan Oleh Sdr. Ayi Gunawan Tetapi Yang Bersangkutan Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 2013**” ;
- Bahwa selain itu, diperoleh fakta hukum dari SURAT KETERANGAN Disdukcapil Kota Cimahi Nomor : 474.I/634/Disdukcapil/2013 tanggal 16 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa Akta Kelahiran No. 1250/2010 tercatat atas nama **MUHAMMAD AZMI WASHIM SIDIQ** bukan atas nama AYI GUNAWAN AZIS ; dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa Novum yang dipergunakan oleh Ayi

Halaman 49 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015, adalah TIDAK BENAR dan dapat diduga kuat adalah Surat PALSU ;

7. Bahwa, dengan berdasar adanya Putusan PK Nomor : 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015 “, Para Penggugat telah berupaya untuk “ *Menghidupkan Kembali* ” Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung, padahal sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa buku tanah dari sertipikat a quo telah dinyatakan palsu dan telah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Bandung ; tetapi karena yang dimusnahkan hanya buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung sementara letter C yang ada di Kantor Kelurahan Sekejati untuk Kohir No. 1154 tidak ikut dimusnahkan, padahal letter C itulah yang menjadi sumber dari pemalsuan surat sehingga Kantor Pertanahan Kota Bandung tetap menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati berdasarkan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno – Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ;
8. Bahwa, namun demikian, saat ini “ Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat “ tersebut diatas telah dicabut kembali dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI /2020 tanggal 8 Juni 2020 ;
9. Bahwa, mengenai masih tercatatnya *Kohir C No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m2) dan Persil No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem* di Buku Tanah Kelurahan Sekejati, Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan kepada Lurah Kelurahan Sekejati di

Halaman 50 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang tercatat dengan Register Perkara Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada tanggal 25 April 2019 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Letter C/Kohir No. 1154 Persil 25 b.S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama MYIMAS NINGROEM ;
4. Menghukum Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret Letter C/Kohir No. 1154 Persil 25 b.S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama MYIMAS NINGROEM dari Buku Tanah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus a quo dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya Nomor : 391 /PDT/2019/PT.Bdg tanggal 2 Oktober 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
10. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 7 point ke 1.8 yang pada pokoknya menyatakan : " Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg tanggal 2 Oktober 2019 jo. Putusan

Halaman 51 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 25 April 2019 **belum berkekuatan tetap** karena Tergugat telah mengajukan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, dst “, karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat telah mencabut permohonan kasasinya sehingga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, serta Tergugat telah melaksanakan isi putusan a quo dengan cara mencoret surat tanah Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 atas nama Nyimas Ningroem yang ada di Buku Tanah Kelurahan Sekejati ;

11. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya di halaman 8 point ke 1.10 ; dan karenanya tindakan dari Tergugat a quo tidak termasuk Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka (1) dan (5) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir diperbaharui dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ;
12. Bahwa, begitupun dengan dalil gugatan Penggugat di halaman 7 point ke 1.9 yang pada pokoknya menyatakan : “dimana Para Penggugat sebagai ahli waris Nyimas Ningroem tidak ditarik sebagai pihak ”, menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah sangat tidak tepat, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas bahwasanya Nyimas Ningroem tidak mempunyai anak kandung, sehingga Para Penggugat yang nota bene sebagai anak kandung dari Ayi Gunawan Azis adalah bukan cucu dan atau ahli waris dari Nyimas Ningroem, sehingga tidak perlu dilibatkan dalam perkara perdata a quo, terlebih lagi gugatan tersebut adalah khusus tentang pencoretan Kohir 1154 dari Buku Tanah Kelurahan Sekejati yang telah dinyatakan palsu oleh Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003 /PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor :

Halaman 52 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/PID/2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003;

13. Bahwa, dari Putusan Pidana atas nama Terdakwa AYI GUNAWAN AZIS alias NANDANG BASYA, yang lahir pada tanggal 17 Mei 1950 di Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 293/PID.B/2003/PN.BDG, tanggal 16 Juni 2003, terdapat 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan kesaksian, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi ke 5 : **NY. YAYAH ZULIA** (halaman 22), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah anak dari Udju Djuhandu ;
 - o Bahwa terhadap harta peninggalan H. Tabri telah ada sengketa perkara pada tahun 1963 di Pengadilan Negeri Bandung ;
 - o Bahwa saksi sempat bertemu dengan Nyimas Ningrum (uwak) semasa hidupnya karena saksi sering mengantarkan makanan untuk Nyimas Ningrum yang sakit ingatan di rumah alm. H. Tabri dan waktu itu dijaga oleh Sa'an ;
 - o Bahwa saksi tidak tahu kalau Nyimas Ningrum pernah menikah ;
 - o Bahwa selama ini yang menggarap tanah obyek sengketa adalah ayah dan ibu saksi dan yang membayar PBB nya adalah saksi sendiri ;
- Saksi ke 6 : **SA'AN**. (halaman 23), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan ahli waris alm. H. Tabri karena dulunya saksi membantu di rumah alm. H. Tabri ;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Nyimas Ningrum salah seorang anak alm. H. Tabri karena saksi yang mengasuh dan menjaga Nyimas Ningrum sewaktu ia sakit ingatan yang cukup lama sampai meninggalnya tahun 1960 ;
 - o Bahwa dalam tahun 1950 Nyimas Ningrum tidak pernah melahirkan anak (tahun kelahiran Ayi Gunawan sebagaimana identitasnya) ;
 - o Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Padma (bapak Terdakwa) ;

Halaman 53 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa (Ayi Gunawan Azis) menyatakan : “ Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena sewaktu Nyimas Ningrum meninggal dunia **terdakwa telah berusia 10 tahun** dan ikut mengantar ke kuburan dan terdakwalah sebagai anak kandung dari Nyimas Ningrum “ ;

Keterangan Ayi Gunawan Azis tersebut diatas bahwa pada tahun 1960 telah berusia 10 tahun, ternyata sangat *kontradiktif* dengan Novum yang digunakan oleh Ayi Gunawan Azis sendiri yaitu Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan *Akta Kelahiran Nomor 1250/2010, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 telah lahir Ayi Gunawan Azis*, berarti Ayi Gunawan Azis pada saat itu masih berusia 4 tahun.

- Saksi ke 13 : **H. SUYITNO**. (Lurah Rancasari) pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - o *Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa asli dari surat-surat tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa asli surat-surat tersebut telah hilang ;*
 - o *Bahwa saksi setelah itu tahu tanah yang diurus oleh Terdakwa adalah milik keluarga **UU Djuariah**, maka surat-surat tanah atas nama Terdakwa yang dikeluarkan Lurah Rancasari dicabut kembali ;*
 - o *Bahwa saksi tidak percaya kalau Terdakwa sebagai ahli waris dari keluarga Uu Djuariah setelah adanya surat-surat tanah yang dimiliki oleh Jejen Zainal Abidin (keluarga Uu Djuariah) ;*
 - o *Bahwa setelah Jejen Zainal Abidin mengurus surat-surat tanah yang sebelumnya diurus oleh Terdakwa, maka keterangan surat-surat tanah tersebut dibuat atas nama jejen Zainal Abidin (salah seorang ahli waris Uu Djuariah) ;*

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa **MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN DAN MEMBENARKANNYA** ;

- Saksi ke 14 : **DRS. ERLAN KARNOTO**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- o Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Margacinta sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 ;
- o Bahwa saksi tahu tentang warkah tanah atas nama terdakwa karena saksi pernah menandatangani warkah tanah tersebut tertanggal 30 April 1996 ;
- o Bahwa timbul masalah atas tanah yang diurus oleh terdakwa setelah warkah tanah atas nama terdakwa dikeluarkan dan kemudian ternyata tanah tersebut milik dari keluarga Uu Djuariah;
- o Bahwa setelah timbul masalah maka surat-surat tanah tersebut dicabut kembali/dibatalkan ;
- o Bahwa staf saksi yang bertugas mengurus warkah tanah tersebut adalah sdr. AJU IRWAN dan menurutnya ia telah keliru memasukkan data tentang luas tanah dan waktu itu pula telah dibuat surat pernyataan tentang kekeliruan tersebut ;
- o Bahwa kesimpulan saksi terhadap warkah atas nama terdakwa dan dengan ada nya surat-surat yang dimiliki oleh keluarga Uu Djuariah, maka warkah atas nama terdakwa adalah salah ;
- o Bahwa saksi ada mendengar kalau SHM atas nama terdakwa bisa diterbitkan oleh BPN Kota Bandung walau data-data warkah tanah yang diusulkan adalah salah ;
- o Bahwa warkah atas nama Nyimas Ningrum seluas 8.280 m2 ;
- o Bahwa kesimpulan saksi tentang luas tanah 28.000 m2 yang diurus oleh terakwa dengan kerja sama dengan sekretaris saksi bernama AJU IRWAN ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, TERDAKWA MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN DAN MEMBENARKANNYA ;

- Bahwa menurut versi Ayi Gunawan Azis luas tanah peninggalan Nyimas Ningrum Kohir 1154 adalah seluas 28.280 m2 sedangkan menurut kesaksian Camat Drs. Erlan Karnoto adalah hanya seluas 8.280 m2, kesimpulannya adalah ada rekayasa penambahan angka 2 di depan angka 8.280 m2, sehingga luasnya menjadi bertambah sebesar 20.000 m2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003, telah di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963.Sip tanggal 30 Mei 1964 dalam halaman 15 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 344/1964/PT.Perdata dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 250 K/Sip/1965, **Nyimas Ningrum alias Siti Romlah (yang disebut terdakwa sebagai ibunya) sewaktu meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan ;**
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/1708/95-Bag-Pem selain dibuat dalam waktu yang sangat lama setelah Hj. Romlah/Nyimas Ningrum meninggal dunia, surat keterangan tersebut selain pula bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963.Sip tersebut diatas, pula bertentangan dengan keterangan saksi Jejen Zainal Abidin, saksi Hj. Yayah Zulia dan saksi Sa'an yang menerangkan bahwa Nyimas Ningrum / Siti Romlah sewaktu meninggal dunia tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Surat Keterangan Waris No. 129/KAC/VII/1996 selain bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963.Sip juga tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;
- Dari pengamatan hakim dipersidangan ternyata ada suatu keraguan Majelis terhadap kebenaran Terdakwa sebagai anak dari Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah dimana Terdakwa lebih muda usianya atau hampir sama dengan saksi Jejen Zainal Abidin dan saksi Hj. Yayah Zulia selaku cucu Almarhum M. Karnatamadja dan Nyimas Ae Ratnamah, padahal M. Karnatamadja dan Nyimas Ae Ratnamah adalah adik-adik dari Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah ;

Halaman 56 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus atau mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 05922 tanggal 5 Nopember 1999 atas nama Ayi Gunawan Azis adalah surat-surat yang dibuat berdasarkan keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu ;
- 15. Bahwa, sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 293/PID.B/2003/PN.BDG, tanggal 16 Juni 2003, Terdakwa AYI GUNAWAN AZIS alias NANDANG BASYA di pidana penjara selama 4 (empat) tahun lamanya; Bahwa di tingkat banding ternyata penghukuman kepada Ayi Gunawan Azis dikurangi menjadi 3 (tiga) tahun, hal ini dikarenakan terdakwa **menyesali perbuatannya**, lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 15 ;
- 16. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah tepat dan benar tindakan dari TERGUGAT yang telah mencoret surat tanah Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 atas nama Nyimas Ningroem yang ada di Buku Tanah Kelurahan Sekejati ; dan untuk itu Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dihalaman 8 s/d halaman 11 surat gugatannya ;
- 17. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat dihalaman 11 tentang DASAR GUGATAN s/d halaman 13, dalil tersebut adalah materi eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg, yang pada pokoknya menyatakan : “gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Camat dan Kantor Dinas Luar IPEDA ..., dst “, dimana atas dalil Tergugat a quo Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus telah mempertimbangkan sebagai berikut :
“ Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan karena Tergugat tidak mau mencabut atau mencoret buku tanah Letter C/Kohir No. 1154 Persil 25.b.S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama NYIMAS NINGROEM dari buku tanah yang ada di Kelurahan Sekejati, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila Penggugat menggugat Lurah Sekejati karena pengelolaan administrasi atas buku tanah Letter C/Kohir No. 1154 Persil 25.b.S II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama

Halaman 57 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYIMAS NINGROEM ada di Kelurahan Sekejati, bukan di Camat atau di Kantor Pelayanan Pajak, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak “ ;

Dimana pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus a quo kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang saat ini putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (incracht van gewijsde) ;

18. Bahwa, mengenai dalil Para Penggugat dihalaman 13 s/d halaman 15 Surat Gugatannya yaitu tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas tentang Kecermatan, Ketelitian dan Azas Kepastian Hukum yang pada pokoknya menyatakan : “tindakan Tergugat yang mencoret Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat dalam buku tanah sejak tahun 1960 telah melanggar kepastian hukum, dst “ adalah dalil yang tidak benar, justru tindakan Tergugat a quo untuk mendapatkan adanya kepastian hukum dalam perkara ini, yaitu sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003, serta dalam rangka melaksanakan isi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 April 2019 Nomor : 508/Pdt.G/2018/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Oktober 2019 Nomor : 391/PDT/2019/PT.Bdg ;
19. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan pula bahwasanya Tergugat dalam hal ini Lurah Kelurahan Sekejati telah bertindak cermat, teliti dan telah memenuhi azas kepastian hukum ;
20. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas tanpa didasari oleh alasan dan dasar hukum maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 58 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tindakan Tergugat yang telah melakukan : *" Pencoretan surat tanah berupa Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 24.450 m2 atas nama Nyimas Ningroem yang telah tercatat sejak tahun 1960 dalam Buku Tanah C Desa/Kelurahan Sekejati yang tersimpan di Kantor Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung "* ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Jawaban dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah membantah secara tertulis dengan Repliknya pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 23 Juni 2021, demikian juga untuk membantah dalil-dalil Replik Para Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya 30 Juni 2021, sedangkan pihak Tergugat menyerahkan Dupliknya pada persidangan e-court tanggal 7 Juli 2021, untuk mempersingkat isi putusan Replik maupun Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah menyerahan alat bukti suratnya masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, yang pada uraian pokoknya disampaikan sebagai berikut :

Bukti P-1 : - Foto copy Surat Daftar Bukti dari Tergugat II Intervensi pada perkara Nomor 167/G/2020/PTUN.BDG, (foto copy sesuai dengan copy);

Halaman 59 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : - Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 04/Pem/WLF/I/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Tergugat (foto copy sesuai dengan tanda terima aslinya) ;
- Bukti P-3 : - Foto copy Surat Jawaban dari Tergugat tertanggal 8 Februari 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4 : - Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 05/Perm/WLF/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021, yang ditujukan kepada Camat Buah Batu Kota Bandung, selaku atasan langsung Tergugat (foto copy sesuai dengan tanda terima aslinya) ;
- Bukti P-5 : - Foto copy Surat Jawaban dari Camat Buah Batu Kota Bandung Nomor PD.02.04/440-Kec.Bubat/IV/2021 tanggal 15 April 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-6 : - Foto copy Bukti dari Tergugat II Intervensi pada perkara Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT, (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-7 : - Foto copy Surat Keberatan dari Kuasa Hukum UU Djuariah tertanggal 16 Agustus 1996 Kepada Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bandung, (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-8 : - Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotam Bandung Nomor 630.1-466-1999 tanggal 23 Maret 1999, Kepada Kuasa Hukum

Halaman 60 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. Djuariah (photo copy sesuai dengan copynya) ;

Bukti P-9 : - Photo copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotam Bandung Nomor 630.1-1314-1999 tanggal 18 September 1999, Kepada Jejen Zaenal Abidin selaku Ahli Waris U. Djuariah (photo copy sesuai dengan copynya) ;

Bukti P-10 : - Photo copy Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (photo copy bukti hanya diparaf oleh Majelis Hakim) ;

Bukti P-11 : - Photo copy Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Agama Bandung Nomor 0275/Pdt.P/2013/PA.Bdg, tanggal 24 September 2013, (photo copy sesuai dengan salinan) ;

Bukti P-12 : - Photo copy Surat letter C/Kohir Nomor 1154 atas nama Nyimas Ningroem (Nenek Pengugat) (photo copy sesuai dengan tanda copynya) ;

Bukti P-13 : - Photo copy Girik (Tanda Pendaftaran Tanah Milik) asi dari letter C 1154 atas nama Nyimas Ningroem Tahun 1965 (Nenek Penggugat) (photo copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-14 : - Photo copy Peta Tanah Desa Letter C/Kohir 164 atas nama U. Djuwariah dan Letter

Halaman 61 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/Kohir 1154 atas nama Nyimas Ningroem
Desa Sekejati Kecamatan Margacinta Kota
Bandung (photo copy sesuai dengan tanda
terima copynya) ;

Bukti P-15 : - Photo copy Sertipikat Hak Milik 05922/Kel.
Sekejati tanggal 05 November 1999, Surat
Ukur tanggal 05-11-1999 No. 332/Sekejati/
1999, luaaas 22.340 M2 (dua puluh dua ribu
tiga ratus empat puluh meter persegi) atas
nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-16 : - Photo copy salinan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2018/
PTUN.BDG, tanggal 26 Nopember 2018,
(photo copy sesuai dengan salinannya)

Bukti P-17 : - Photo copy salinan putusan Pengadilan Negeri
Klas IA Bandung perkara Nomor
175/Pdt/G/2002/PN.Bdg, tanggal 14 April
2003, (photo copy sesuai dengan salinanya)

Bukti P-18 : - Photo copy salinan putusan Pengadilan Tinggi
Jawa Barat perkara Nomor 70/Pdt/2004/
PT.Bdg, tanggal 18 Maret 2004, (photo copy
sesuai dengan salinannya) ;

Bukti P-19 : - Photo copy salinan putusan Mahkamah Agung
R.I perkara Nomor 2430 K/PDT/2004, tanggal
27 Januari 2006 (photo copy sesuai dengan
salinanya) ;

Bukti P-20 : - Photo copy salinan putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung R.I., Nomor 613

Halaman 62 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan salinanya) ;

Bukti P-21 : - Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam perkara Nomor 212/Pdt.Plw/2017/PN.Bdg, tanggal 04 Januari 2018, (foto copy sesuai salinan) ;

Bukti P-22 : - Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 212/PDT/2018/PT.BDG tanggal 25 Juli 2018, (foto copy sesuai dengan salinanya) ;

Bukti P-23 : - Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1699 K/Pdt/2019 tanggal (foto copy sesuai dengan salinanya) ;

Bukti P-24 : - Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 410/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 23 Mei 2017, (foto copy sesuai salinan) ;

Bukti P-25 : - Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 470/Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 4 Januari 2018, (foto copy sesuai dengan salinanya) ;

Bukti P-26 : - Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 3509 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 (foto copy sesuai dengan salinanya) ;

Bukti P-27 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan

Halaman 63 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Nomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni
2015, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-28 : - Foto copy salinan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor 84/G/2017/
PTUN.BDG, tanggal 12 Desember 2017,
(foto copy sesuai dengan salinannya)

Bukti P-29 : - Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/
2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2017,
(foto copy sesuai dengan salinannya)

Bukti P-30 : - Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung
R.I., Nomor 464 K/TUN/2018 tanggal 5
September 2018 (foto copy sesuai dengan
salinannya) ;

Bukti P-31 : - Foto copy salinan putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung R.I., Nomor 84
PK/TUN/2019 tanggal 25 Juli 2019 (foto
copy sesuai salinan) ;

Bukti P-32 : - Foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/
2020, Tentang Pencabutan Surat Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat 21/PBT/BPN.32/2017
Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015,

Halaman 64 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 252 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung karena catat administrasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-33 : - Foto copy Akta Permohonan Kasasi Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, pihak Tergugat telah menyerahkan alat bukti suratnya masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang pada uraian pokoknya disampaikan sebagai berikut :

Bukti T-1 : - Foto copy Catatan Persil 25 b S II dan 25 S I Kohir atas nama Nyimas Ningroem pada Buku C "C" yang berada dalam penguasaan dan/atas pengelolaan manajemen Kelurahan Sekejati (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-2 : - a. Foto Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Nomor 508/Pdt.G./2018/PN.Bdg, tanggal 22 Mei 2019, (Foto sesuai dengan copynya) ;
b. Foto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 391/PDT/2019/PT.Bdg tanggal 21 Januari 2020 (Foto sesuai dengan copynya)
c. Foto copy Surat Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 97/PDT.KS/2019/PN.Bdg, tanggal 28 Desember 2020 dari Lurah Sekejati (Foto sesuai dengan copynya)

Halaman 65 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



d. Photo copy Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi Nomor 508/Pdt.G./2018/PN.Bdg jo Nomor 97/PDT.KS/2019/PN.Bdg dari Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, (Photo sesuai dengan copynya)

Bukti T-3 : - Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2018/PTUN. BDG tanggal 26 November 2018 , (Photo sesuai dengan copynya) ;

Bukti T-4 : - Photo copy Surat Jawaban Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 8 Februari 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ahli Waris Ayi Gunawan " Waluya Law Firm" (Photo sesuai dengan copynya) ;

Bukti T-5 : - Photo copy Catatan Persil 25 S I Kohir 164 atas nama Juwariah Ny. UU pada buku Letter C yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan manajemen Kelurahan Sekejati, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Tergugat telah menyerakan alat bukti suratnya masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, yang telah diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-13, yang pada pokoknya disampaikan asebagai berikut :

Bukti T.II Intv.-1 : - Photo copy Daftar Bukti Tergugat II Intervensi dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 12 Januari 2021, (photo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan copynya) ;

Bukti T.II Intv.-2 : - Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 25 April 2019, , (foto copy sesuai dengan salinan resminya) ;

Bukti T.II Intv.-3 : - Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 391/PDT/2019/PT.Bdg tanggal 2 Oktober 2019, (foto copy sesuai dengan salinan resminya) ;

Bukti T.II Intv.-4 : - Foto copy Surat Kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830 M2 dan Persil 25 S I luas 24.450 M2 atas nama Nyimas Ningroem yang telah dicoret oleh Tergugat (foto copy sesuai dengan legalisir) ;

Bukti T.II Intv.-5 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 07/PBT//BPN.32/2015, tanggal 11-06-2015, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Intv.-6 : - Foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Intv.-7 : - Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 67 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 167/G/2020/PTUN.

BDG tertanggal 9 Februari 2021 (foto copy

sesuai dengan copynya)

Bukti T.II Intv.-8 : - Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/B/2021/PTUN.BDG tertanggal 3 Juni 2021 (Foto

copy sesuai dengan salinan resmi);

Bukti T.II Intv.-9 : - Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg (Foto copy sesuai

dengan salinan resmi);

Bukti T.II Intv.-10 : - Foto copy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor 184/PID/2003/PT.Bdg (Foto copy sesuai

dengan salinan resmi);

Bukti T.II Intv.-11 : - Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/PID/2003 (Foto copy sesuai dengan

salinan resmi);

Bukti T.II Intv.-12 : - Foto copy Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 24 Desember 2004 (foto copy sesuai dengan

copynya);

Bukti T.II Intv.-13 : - Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 364/1963 Sip tanggal 30 Mei 1964, (foto copy sesuai dengan copynya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pihak Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi bernama : **Feri Faridi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengatakan pernah bekerja sebagai Tim Surveyor Pajak Bumi dan Bangunan;

Halaman 68 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa kohir 1154 Persil 25 SI adalah atas nama Nyimas Ningrum ;
- Bahwa, saksi mengatakan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah pencoretan berkaitan dengan letak persil ;
- Bahwa, saksi menerangkan perbedaan mengenai Persil dan Kohir yaitu Persil itu bidang objek, kalau Kohir itu Subjek ;
- Bahwa, saksi menjelaskan sepengetahuannya bahwa pencoretan dilakukan dalam rapat minggon, pencoretan buku Desa tidak boleh sepihak.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengadakan saksi-saksinya, meskipun Pengadilan telah memberikan saecara patut untuk menggunakan kesempatan itu, akan tetapi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulan yang diserahkan melalui Sistem Informasi/ secara elektronik, sehingga untuk mempersingkat isi putusan ini Kesimpulan Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak menyerahkan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah Pencoretan surat tanah berupa kohir 1154 Persil 25 S II Luas 3830 m2 dan Persil 25 S I luas 2.4450 m2 atas nama Nyimas Ningroem, yang tercatat sejak tahun 1960 dalam buku tanah C desa/Kelurahan Sekejati yang tersimpan di kantor Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung (*vide* bukti T-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Yang dianggap telah bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan dan azas azas umum pemeritahan yang baik (AAUPB) yang berlaku;

Halaman 69 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juni 2021 melalui Putusan Sela Nomor: 48/G/2021/PTUN.BDG Majelis Hakim menetapkan Billy Amer Sitorus sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya di persidangan, yang dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang eksepsinya tertanggal 26 April 2021 yang disampaikan dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya adalah :

- Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya tertanggal 16 Juni 2021 yang disampaikan dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .Eksepsi tentang lewat waktu (*Daluarsa*);
- . Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak/ Kapasitas Hak;
- . Eksepsi tentang Gugatan Terlalu Dini (*Premature*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Duplik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada

Halaman 70 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Bahwa selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut, sedangkan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dalil Tergugat terkait dengan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pengadilan. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pengadilan yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa tindakan Tergugat menghapus dan/atau mencoret Letter c Kohir 1154 Persil 25 b S II Seluas 383 da (3.830 M2) dan no 25 S 1 Seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Niegroem dari buku Letter c Desa Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara Perdata di Pengadilan Umum dengan Nomor Perkara 508/pdt.G/2018/PN BDG. Junto Nomor 391/pdt/2019/PT BDG, sehingga PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan dalil Para Penggugat dalam Repliknya yang menanggapi eksepsi Absolut Tergugat dengan mengemukakan dalil bahwa perbuatan Tergugat berupa pencoretan kohir 1154 Persil 25 S II luas 3830M2 dan Persil 25 S I seluas 24.450 M2 atas nama Nyimas Ningroem adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (OOD) sehingga sengketa atas tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat merupakan wewenang dari PTUN Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dipertentangkan dalam dalil eksepsi Tergugat dan dalil Para Penggugat berupa tanggapan atas eksepsi maka Majelis Hakim menemukan permasalahan hukum yang harus diselesaikan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa *a quo* atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum : Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga termasuk Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hokum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan diatas dengan fakta-fakta hokum yang dkontruksikan dari Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat, Keterangan saksi, keterangan pihak dan Pengetahuan hakim yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani Ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dari Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hokum terkait kewenangan pengadilan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah diputuskan Putusan atas Perkara Perdata di Pengadilan Umum dengan Nomor Perkara 508/pdt.G/2018/PN BDG, Antara ; BILLY Amer Sitorus Melawan Lurah Sekejati, Kota Bandung dengan amar putusan 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum; 3. Menyatakan Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret Letter C /Kohir No 1154 Persil 25. b. S. II seluas 383 da (3.830 m2) dan No. 25. S.I seluas 2.445

Halaman 73 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da (24.450m²) atas nama Nyimas Ningroem; 4. Menghukum Tergugat untuk menghapus dan/atau mencoret Letter C/Kohir No 1154 Persil 25. B. S.II seluas 383 da (3.830m²) dan No. 25.S.I seluas 2.445 da (24.450m²) atas nama Nyimas Ningroem dari buku tanah yang berada dalam perusahaan dan/atau pengelolaan manajemen Tergugat di Kelurahan Sekejati; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; (Vide Bukti T-2a dan Keterangan Tergugat dalam Jawaban tanggal 26 April 2021);

2. Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan telah memperoleh putusan nomor 391/pdt/2019/PT BDG tgl 02 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt G/2018/PN.Bdg. tanggal 25 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. bahwa atas putusan banding tersebut diatas telah diajukan kasasi dan telah dilakukan pencabutan pernyataan permohonan kasasi dengan Nomor 97/Pdt/Ks/2019/PN.bdg. (Vide Bukti T-2d);

4. bahwa Tergugat menghapus dan/atau mencoret Letter c Kohir 1154 Persil 25 b S II Seluas 383 da (3.830 M²) dan no 25 S 1 Seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Niegroem dari buku Letter c Desa Kelurahan Sekejati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas Perkara Perdata di Pengadilan Umum dengan Nomor Perkara 508/pdt.G/2018/PN BDG. Junto nomor 391/pdt/2019/PT BDG, sehingga PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila norma dalam ketentuan Pasal 2 huruf e tersebut dikaitkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 4 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menghapus

Halaman 74 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mencoret Letter c Kohir 1154 Persil 25 b S II Seluas 383 da (3.830 M2) dan no 25 S 1 Seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama nyimas niegroem dari buku Letter c Desa Kelurahan Sekajati adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan atas perkara perdata di pengadilan umum dengan nomor perkara 508/pdt.G/2018/PN BDG. Junto nomor 391/pdt/2019/PT BDG, sehingga PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan perkara a quo, maka Majelis hakim menilai bahwa Keputusan objek sengketa berupa tindakan menghapus dan/atau mencoret Letter c Kohir 1154 Persil 25 b S II Seluas 383 da (3.830 M2) dan no 25 S 1 Seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Niegroem dari buku Letter c Desa Kelurahan Sekejati ternyata dalam rangka melaksanakan amar Putusan atas Perkara Perdata di Pengadilan Umum dengan Nomor Perkara 508/pdt.G/2018/PN BDG. Junto nomor 391/pdt/2019/PT BDG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa norma dalam Ketentuan Pasal 2 Keputusan objek sengketa a quo merupakan KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e. UU 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk bagi majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, sehingga terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

Halaman 75 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.620.000.,(Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 76 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIKDIK SOMANTRI S.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DIKDIK SOMANTRI S.H., S.I.P., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DADAN SUHERLAN, S.H.

Halaman 77 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	620.000,- (enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Halaman 78 dari 78 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)